



PUTUSAN
Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, NIK: 0000000000000000, Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Waikabubak 29 Mei 1978, Umur 45 Tahun, Status Kawin, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kabupaten Sumba Barat Daya Provinsi, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pote Woda S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pote Woda & Rekan, yang beralamat di Jalan Paluboga Nomor 10, Kelurahan Wailiang, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 22 Juni 2023, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak, dibawah register Nomor : 7/KHS.LGS/HK/III/2023/PN Wkb, pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Surabaya 06 Juli 1969, Umur 54 Tahun, Agama Kristen, Alamat terdahulu Kabupaten Sumba Barat Daya, Alamat saat ini Tidak Diketahui, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang bahagia.
2. Bahwa antara penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Injil Di Timor, dihadapan Pemuka agama Kristen yang bertempat di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Koinonia-Kuanino, Klasik Kota Kupang tanggal 22 Juni 1997.
3. Bahwa berdasarkan Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 sebagaimana bunyi Pasal 2 (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
4. Bahwa seturut dengan itu pernikahan tersebut telah terdaftar di Dinas Kependudukan Kabupaten Kupang.
5. Bahwa dari hasil Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 4 (Empat) orang anak Laki-laki dan 1 satu orang anak perempuan, adapun masing-masing anak-anak tersebut bernama ;
 - 1) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-1 Laki-Laki lahir di Waikabubak tanggal 04 September 1997, Umur 25 tahun.
 - 2) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-2, Perempuan Lahir di Waikabubak tanggal 06 September 1998, Umur 24 tahun. Dengan Nomor; 3916/CS.SLBT/2010.
 - 3) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-3, Laki-laki lahir di Waikabubak, tanggal 17 September 2000, umur 22 tahun. Dengan Nomor; 3917/CS/SLHT/2010
 - 4) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-4, Laki-laki, lahir di Waikabubak tanggal 16 Mei 2002 umur 21 tahun. Dengan Nomor 3918/CS/SLHT/2010

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



5) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-5, Laki-laki, lahir di Waikabubak, tanggal 29 Februari 2004, umur 19 tahun. Dengan Nomor 3919/CS/SLHT/2010

6. Bahwa sebelumnya antara penggugat dan tergugat tinggal dikupang mengikuti Tergugat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2016, dan Penggugat Pulang ke Sumba Pada tahun 2016 sampai dengan sekarang.

7. Bahwa seiring berjalannya waktu, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat timbul percekocokan, yaitu ketika Tergugat pergi ke Ambon sekitar tahun 2011, dan sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, dimana Tergugat sulit untuk dihubungi dan jarang memberikan kabar kepada Penggugat, dan Tergugat sebagai kepala keluarga jarang untuk pulang atau menanyakan kabar Penggugat dan anak-anaknya.

8. Bahwa semenjak saat itu pada tahun 2013 hingga saat ini Penggugat mengajukan Gugatan aquo di Pengadilan Negeri Waikabubak, Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan tidak pernah pulang kerumah atau berusaha menghubungi Penggugat dan anak-anak, bahkan Tergugat sebagai seorang suami dan kepala keluarga tidak pernah bertanggungjawab lagi, memberikan nafkah lahir batin, baik kepada penggugat dan anak-anak dari Penggugat.

9. Bahwa berdasarkan point' 8 dan 9 diatas Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan penggugat, dan mau berkumpul lagi layaknya suami istri,

10. Bahwa faktanya sudah 10 (Sepuluh) tahun lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak lagi hidup serumah dan seranjang layaknya pasangan suami-istri yang telah menikah. Karena itu Penggugat merasa usaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga serta Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



sebagaimana yang dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak tercapai;

11. Bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, dimana dalam Kaidah dan Pertimbangan hukum menyatakan : "Bahwa dalam hal perceraian tidak Perlu dilihat siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak Meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu Sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak.

12. Bahwa oleh karena Tujuan dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang harmonis, bahagia dan Sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak tercapai, dan dengan berdasar pada Ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan Putus karena Perceraian dengan Segalah akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan dapat menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut ;

MENGADILI :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama kristen bertempat di gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Koinonia-Kuanino, Klasis Kota Kupang pada tanggal 22 Juni 1997 , Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan hukum Hak asuh anak yang telah dewasa, anak nomer 2, 3 dan 4 bernama ;



- 1) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-2, Perempuan Lahir di Waikabubak tanggal 06 September 1998, Umur 24 tahun. Dengan Nomor; 3916/CS.SLBT/2010.
- 2) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-3, Laki-laki lahir di Waikabubak, tanggal 17 September 2000, umur 22 tahun. Dengan Nomor; 3917/CS/SLHT/2010
- 3) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-4, Laki-laki, lahir di Waikabubak tanggal 16 Mei 2002 umur 21 tahun. Dengan Nomor 3918/CS/SLHT/2010
- 4) Anak Penggugat dan Tergugat Ke-5, Laki-laki, lahir di Waikabubak, tanggal 29 Februari 2004, umur 19 tahun. Dengan Nomor 3919/CS/SLHT/2010

Diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat.

4. Memerintahkan Petugas Kantor Catatan sipil dan kependudukan kabupaten Sumba barat daya dan kantor pencatatan sipil Kota Kuoang untuk mencatat kan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum.

Subsider

Dan atau apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Juli 2023 dan tanggal 21 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat nikah Nomor: 183/VI/97 tanggal 22 Juni 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Printout kartu tanda penduduk atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-4, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Printout kartu tanda penduduk atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-3, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Printout kartu tanda penduduk atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-5, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Printout kartu tanda penduduk atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-2, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Printout kartu keluarga atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Printout kutipan akta kelahiran Nomor: 3916/CS.SLHT/2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-2, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Printout kutipan akta kelahiran Nomor: 3917/CS.SLHT/2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-3, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Printout kutipan akta kelahiran Nomor: 3918/CS.SLHT/2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-4, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Printout kutipan akta kelahiran Nomor: 3919/CS.SLHT/2010 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-5, selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 hingga P-11 tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, kecuali bukti P-2 sampai dengan P-10 merupakan printout, dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi dimana keterangannya telah didengar dipersidangan dengan dibawah janji menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Kupang namun Saksi lupa kapan tanggal pernikahan mereka;
- Bahwa Saksi tidak ikut dalam acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena hanya orangtua Saksi saja yang hadir saat itu;
- Bahwa Saksi pernah melihat foto pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan secara adat dan gereja;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena Saksi hanya melihat pernikahan keduanya dari foto saja saat pemberkatan maupun saat resepsi;
- Bahwa Penggugat hanya pernah menikah 1 (satu) kali yakni dengan Tergugat saja;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki 5 (lima) orang anak yakni 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah di Kupang lalu keduanya tinggal di Sumba kemudian ke Ambon dan akhirnya kembali lagi ke Sumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama sejak tahun 2015 karena Tergugat menghilang;
- Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Tergugat di awal tahun 2015;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan tergugat sekarang;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah wiraswasta;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi dan membesarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat seorang diri dikarenakan tidak ada keluarga dari Tergugat juga yang membantu untuk menafkahi kelima anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi beserta keluarga Penggugat lainnya sudah berusaha mencari Tergugat namun tetap tidak diketahui kabar dan keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 hingga sekarang tinggal di Kupang sehingga Penggugat tinggal sendiri disini;
- Bahwa Saksi tidak tahu usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun semuanya sudah dewasa dan sudah tamat sekolah menengah atas;

2. Saksi 2;

- Bahwa Saksi mengenal Tergugat setelah Saksi menikah dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana, kapan dan bagaimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi belum menikah dengan suami Saksi;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat hidup terpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita dari suami dan keluarganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar jika Penggugat dan Tergugat memiliki masalah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa kabar sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 RBg pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan yang diajukan khususnya mengenai kewenangan menyidangkan;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri tempat kediaman Tergugat (Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) dan apabila tempat kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman tetap, gugatan diajukan ke pengadilan negeri tempat kediaman Penggugat (Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Tergugat tidak diketahui kediamannya sekarang, sedangkan Penggugat berkediaman di Kabupaten Sumba Barat Daya yang mana alamat tersebut sesuai dengan bukti P-11 yang menerangkan Domisili Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena kediaman Penggugat merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak, maka Pengadilan Negeri Waikabubak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya telah pula diajukan bukti-bukti surat dengan tanda P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa surat nikah Nomor: 183/VI/97 tanggal 22 Juni 1997 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah diteguhkan dalam Nikah Masehi oleh Gereja Masehi Injili di Timor pada tanggal 22 Juni 1997;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 sampai dengan P-5 merupakan Kartu Tanda Penduduk serta bukti P-7 sampai dengan P-10 merupakan Kutipan Akta Kelahiran dari 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-2, Anak Penggugat dan Tergugat Ke-3, Anak Penggugat dan Tergugat Ke-4, dan Anak Penggugat dan Tergugat Ke-5;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Tergugat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Kawin dan memiliki 5 (lima) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat Ke-1, Anak Penggugat dan Tergugat Ke-2, Anak Penggugat dan Tergugat Ke-3, Anak Penggugat dan Tergugat Ke-4, dan Anak Penggugat dan Tergugat Ke-5;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



Menimbang, bahwa dari bukti P-11 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat diketahui identitas Penggugat saat ini berstatus cerai hidup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya. Sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bertempat di Gereja Masehi Injil di Timor Jemaat Koinonia – Kuanino, Klasis Kota Kupang pada tanggal 22 Juni 1997, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal ini diatur lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi 1 hanya mengetahui pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dari cerita orang tua Saksi 1, namun Saksi 1 tidak tahu apakah pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil karena Saksi hanya melihat pernikahan keduanya dari foto saja saat pemberkatan maupun saat resepsi sedangkan Saksi 2 menerangkan tidak mengetahui dimana, kapan dan bagaimana Penggugat dan Tergugat menikah karena saat itu Saksi 2 belum menikah dengan Saksi 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan di Gereja Masehi Injili di Timor pada 22 Juni 1997 kemudian berdasarkan bukti surat P-6 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan pada 16 Oktober 2010 Penggugat dan Tergugat berstatus Kawin namun pada bukti P-11 yakni Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan pada 14 Maret 2022, Penggugat justru berstatus Cerai Hidup;

Menimbang, bahwa adapun setelah Majelis Hakim mempelajari alat bukti lainnya, tidak satupun alat bukti yang diajukan yang menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat pernah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana perintah Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, sehingga karena Penggugat tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat maka terhadap petitum angka 2 (dua) yakni memutuskan perkawinan keduanya karena perceraian, haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa karena petitum angka dua telah ditolak, sedangkan mengenai petitum-petitum gugatan lainnya yaitu hak asuh anak dan pencatatan perceraian, bergantung pada petitum pokok angka 2

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



tersebut, maka petitum-petitum lainnya harus dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat tersebut ditolak dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 192 Rbg, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En. Madura*), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Senin, tanggal 4 Desember 2023, oleh kami, Dwi Lestari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dony Pribadi, S.H, M.H. dan Ardian Nur Rahman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Maria Kurniawati Lim, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 7/Pdt.G/2023/PN Wkb



Dony Pribadi, S.H, M.H.

Dwi Lestari, S.H.

Ardian Nur Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Kurniawati Lim, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp725.000,00;
2. PNPB.....	:	Rp60.000,00;
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp795.000,00;
(Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)		